

Penyusunan dan Peninjauan Kembali Perjanjian Alih Daya (Outsourcing) Menurut Hukum Positif Indonesia: Studi di Kantor Hukum Suryono Suryono Pane, S.H. & Partner

Suwito*¹, Suryono Pane², Ahmad Sukron³

Universitas Merdeka Pasuruan^{1,2,3}

e-mail: Suwitopessy294@gmail.com*¹, firmilaw434@gmail.com², Ahmadsukron@unmerpas.ac.id³

ABSTRAK

Kajian ini menelaah penyusunan serta peninjauan kembali perjanjian alih daya berdasarkan hukum positif Indonesia melalui praktik hukum di Kantor Hukum Suryono Suryono Pane, S.H. & Partner. Pendekatan deskriptif kualitatif digunakan dengan bertumpu pada telaah dokumen kontraktual, peraturan perundang-undangan, pengamatan pelaksanaan hubungan kerja, serta evaluasi bersama pembimbing lapangan. Penelaahan difokuskan pada kedudukan para pihak, objek pekerjaan, distribusi hak dan kewajiban, ketentuan pekerja, pengupahan, jangka waktu, dan jenis pekerjaan yang dialihdayakan. Hasil kajian memperlihatkan bahwa pemeriksaan kontrak perlu ditempuh melalui penetapan fokus, pengelompokan isu, telaah klausul, penyempurnaan rumusan, serta pemantauan berkala. Dua persoalan mengemuka, yakni pembayaran pekerja yang belum sepenuhnya selaras dengan ketentuan berlaku dan objek pekerjaan alih daya yang masih memerlukan verifikasi hukum. Perkembangan norma, termasuk Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 168/PUU-XXI/2023, memperkuat kebutuhan evaluasi berkala. Dengan demikian, kontrak perlu dirumuskan secara terang, diperbarui mengikuti perkembangan hukum, dan dilaksanakan konsisten agar kepastian hukum serta perlindungan pekerja terpelihara. Kepatuhan karenanya harus ditakar dari substansi perjanjian sekaligus realitas penerapannya, bukan semata dari kelengkapan administratif dokumen. Pendekatan tersebut sekaligus menegaskan bahwa peninjauan merupakan sarana preventif untuk mengurangi risiko perselisihan dan ketimpangan tanggung jawab antar pihak.

Kata kunci : Alih Daya; Hukum Ketenagakerjaan; Hukum Perjanjian; Kepastian Hukum; Perlindungan Pekerja.

ABSTRACT

This study examines the drafting and subsequent review of outsourcing agreements under Indonesian positive law through legal practice at Suryono Suryono Pane, S.H. & Partner Law Office. A descriptive qualitative approach was employed by drawing on contractual documents, statutory regulations, observations of employment practices, and evaluations conducted with the field supervisor. The review focused on the parties' legal standing, scope of work, allocation of rights and obligations, worker provisions, wages, duration, and categories of outsourced work. The findings indicate that contractual scrutiny should proceed through issue identification, classification, clause examination, refinement, and periodic monitoring. Two principal concerns emerged: worker payments that had not fully conformed to applicable requirements and outsourced work objects that still required legal verification. Regulatory developments, including Constitutional Court Decision Number 168/PUU-XXI/2023, further strengthen the need for recurring evaluation. Accordingly, agreements should be formulated clearly, updated in response to legal developments, and implemented consistently so that legal certainty and worker protection remain safeguarded. Compliance must therefore be measured against contractual substance and actual implementation rather than administrative completeness alone. This approach also functions as preventive legal control.

Keywords : Contract Law; Employment Law; Legal Certainty; Outsourcing; Worker Protection.

PENDAHULUAN

Pendidikan hukum pada jenjang tinggi seyogianya tidak berhenti pada penguasaan norma, asas, dan konstruksi doktrinal. Pengalaman praktis diperlukan agar pengetahuan akademik dapat ditransformasikan

menjadi kecakapan membaca perkara konkret, menelusuri landasan yuridis, dan menyusun alternatif penyelesaian yang dapat dipertanggungjawabkan. Humiati dan Budiarti (2020) menempatkan perguruan tinggi sebagai salah satu penggerak pembentukan sumber daya manusia, sedangkan Lubis dan Budhiawan (2024) memperlihatkan bahwa pengalaman praktik berkontribusi terhadap penguatan kompetensi mahasiswa hukum. Atas dasar itu, aktivitas praktik pada kantor hukum dapat dipahami sebagai wahana untuk melihat secara langsung bagaimana norma dioperasionalkan ke dalam dokumen, relasi antarpihak, dan persoalan profesional yang nyata.

Penyusunan kontrak merupakan salah satu ranah yang secara kentara mempertautkan doktrin dengan praktik. Melalui perjanjian, hubungan hukum dibentuk, hak dan kewajiban dialokasikan, serta prestasi para pihak memperoleh pijakan pelaksanaan. Arroddi et al. (2024) menekankan arti penting terpenuhinya unsur keabsahan sebagaimana Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Kesepakatan, kecakapan, objek tertentu, dan sebab yang halal tidak sebatas kelengkapan formal, melainkan menentukan keberlakuan konstruksi kontraktual. Sopiani et al. (2024) turut menunjukkan bahwa tidak terpenuhinya syarat subjektif membawa konsekuensi terhadap validitas suatu perjanjian. Oleh sebab itu, perumusan kontrak menuntut kecermatan agar dasar relasi hukum tidak kabur dan potensi sengketa akibat kelemahan redaksional dapat ditekankan sejak awal.

Selain syarat keabsahan, kontrak perlu dibaca melalui asas yang menopangnya. Konsensualisme menjadikan perjumpaan kehendak sebagai fondasi hubungan kontraktual, sementara kebebasan berkontrak memberi keleluasaan menentukan isi sepanjang tidak menyalahi hukum, ketertiban umum, dan kesusilaan. Daya ikat tercermin dalam asas *pacta sunt servanda*, sedangkan itikad baik menghendaki agar hubungan hukum bukan hanya sah secara formal, tetapi juga dijalankan secara patut. Thalib dan Aisyah (2024) menempatkan asas tersebut sebagai kerangka untuk memahami pembentukan dan pelaksanaan perjanjian. Pada tataran operasional, kontrak yang efektif memerlukan rumusan yang tidak ambigu, identifikasi pihak yang tepat, objek yang terukur, serta pengaturan hak, kewajiban, tanggung jawab, dan penyelesaian sengketa secara runtut (Octavian, 2024). Dengan demikian, peninjauan tidak layak dibatasi pada tata letak dokumen, tetapi harus menembus substansi klausulnya.

Kerumitan meningkat ketika objek kajian memasuki perjanjian kerja dan alih daya. Perjanjian kerja merupakan landasan relasi pekerja dengan pengusaha yang memuat syarat kerja beserta distribusi hak dan kewajiban. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menegaskan kedudukan tersebut. Sinaga (2017) menjelaskan bahwa instrumen ini semestinya menopang pelaksanaan hak dan kewajiban secara berkeadilan, walaupun realitasnya belum selalu demikian. Putri et al. (2022) menemukan bahwa ketentuan kontraktual dapat merugikan pekerja ketika perumusannya mengabaikan norma ketenagakerjaan. Djati et al. (2026) selanjutnya menunjukkan bahwa daya lindung kontrak tetap dipengaruhi kepatuhan pengusaha, mutu pengawasan, dan pemahaman hukum. Konsekuensinya, penyusunan maupun evaluasi perjanjian kerja perlu menjaga keseimbangan kepentingan tanpa menegasikan norma yang bersifat memaksa.

Alih daya atau *outsourcing* merujuk pada penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada badan usaha lain, sehingga hubungan yang terbentuk lazimnya melibatkan perusahaan pemberi pekerjaan, penyedia jasa, dan pekerja. Machfiroh et al. (2021) menerangkan kekhasan relasi ini karena pekerjaan dijalankan pada perusahaan pengguna, sedangkan hubungan kerja secara yuridis berada dalam lingkup perusahaan penyedia atau pemborong. Samuel et al. (2024) menegaskan bahwa rezim Cipta Kerja mengubah lanskap pengaturannya, sehingga tanggung jawab pelaku usaha, relasi kerja, dan perlindungan tenaga kerja harus dibaca berdasarkan perkembangan regulasi mutakhir. Taruli et al. (2024) juga memperlihatkan bahwa perubahan norma tersebut berimplikasi pada jenis pekerjaan yang dapat dialihkan dan rancangan perlindungan yang perlu disediakan.

Dalam aktivitas bisnis, alih daya kerap digunakan untuk memperoleh keluwesan operasional dan memisahkan fungsi tertentu. Akan tetapi, pertimbangan efisiensi tidak mengeliminasi kewajiban perlindungan pekerja. Rohman et al. (2025) menekankan kebutuhan perlindungan preventif sekaligus represif agar keadilan, kelayakan upah, dan jaminan sosial tetap terpelihara. Setiawan (2026) turut memandang perjanjian kerja alih daya sebagai instrumen protektif bagi tenaga kerja. Putra et al. (2025) mengidentifikasi bahwa hak normatif masih menjadi titik rawan, terutama menyangkut kepastian upah, jaminan sosial, cuti, perlindungan atas

pemutusan hubungan kerja, dan status pekerja. Rangkaian temuan tersebut menegaskan bahwa efisiensi perusahaan semestinya berjalan serempak dengan kepastian serta perlindungan hukum.

Perjanjian alih daya memegang posisi sentral karena menjadi alas yuridis bagi hubungan para pihak. Dokumen tersebut semestinya mengartikulasikan identitas dan kedudukan subjek hukum, objek serta cakupan pekerjaan, hak dan kewajiban, masa berlaku, imbalan jasa, mekanisme pengawasan, pertanggungjawaban, dan penyelesaian perselisihan. Kekaburan pada satu unsur dapat merembet pada unsur lain karena pelaksanaannya tidak semata mengikat antarbadan usaha, tetapi turut bersinggungan dengan hak pekerja. (Wardoyo & Budimah, 2025) memperlihatkan bahwa efektivitas klausul ditentukan oleh ketegasan rumusan, posisi para pihak, dan kemampuan kontrak menghadirkan perlindungan yang proporsional. Syarief et al. (2026) juga menegaskan bahwa penyesuaian melalui *addendum* memerlukan susunan yang terstruktur agar perubahan tidak melahirkan ketidakpastian baru.

Peninjauan ulang memperoleh relevansi ketika terjadi pergeseran norma, perubahan kebijakan, penyesuaian cakupan pekerjaan, atau ditemukan ketidakselarasan antara kontrak dan pelaksanaannya. Dokumen yang memadai ketika ditandatangani belum tentu tetap kompatibel sepanjang masa berlakunya. Perubahan regulasi maupun interpretasi yudisial dapat menggeser cara suatu klausul dipahami. Dalam ranah ketenagakerjaan, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 168/PUU-XXI/2023 yang dibacakan pada 31 Oktober 2024 memberikan pemaknaan baru atas sejumlah ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, termasuk yang bersinggungan dengan alih daya dan pengupahan. Perkembangan demikian menjadikan evaluasi kontrak secara periodik penting untuk mempertahankan kesesuaiannya dengan hukum positif.

Praktik di Kantor Hukum Suryono Suryono Pane, S.H. & Partner menyediakan konteks empiris untuk menelaah proses tersebut. Aktivitas yang dijalankan mencakup administrasi hukum, pemeriksaan dokumen, telaah regulasi ketenagakerjaan, serta penyusunan dan evaluasi perjanjian alih daya. Pemeriksaan diarahkan bukan hanya pada susunan formal, tetapi juga pada keterhubungan antara klausul dan realitas hubungan kerja. Bagian yang dicermati mencakup kedudukan para pihak, objek pekerjaan, distribusi hak dan kewajiban, ketentuan pekerja, pengupahan, jangka waktu, serta jenis pekerjaan yang diserahkan. Dari pengamatan tersebut, persoalan yang paling menonjol berkaitan dengan pembayaran pekerja dan kesesuaian objek pekerjaan terhadap ketentuan yang berlaku.

Temuan itu mengindikasikan adanya diskrepansi antara norma dan penerapan. Keberadaan kontrak tertulis belum otomatis membuktikan bahwa seluruh hak maupun kewajiban telah dijalankan secara tepat. Ketika pembayaran pekerja belum mencapai ketentuan yang semestinya atau objek alih daya belum diverifikasi secara yuridis, kontrak perlu diperiksa kembali untuk menentukan bagian yang mesti dibenahi. Keadaan tersebut sejalan dengan pandangan bahwa perlindungan pekerja tidak cukup dilekatkan pada keberadaan dokumen, melainkan perlu ditakar melalui substansi dan implementasinya (Samuel et al., 2024; Setiawan, 2026).

Berangkat dari persoalan tersebut, kajian ini diarahkan untuk menguraikan penyusunan dan peninjauan kembali perjanjian alih daya menurut hukum positif Indonesia berdasarkan pengalaman praktik di Kantor Hukum Suryono Suryono Pane, S.H. & Partner. Analisis menitikberatkan pada alur pemeriksaan, unsur kontrak yang ditelaah, temuan mengenai pengupahan serta jenis pekerjaan yang dialihkan, dan urgensi penyesuaian terhadap perkembangan hukum. Keterkaitannya dengan asas perjanjian, perlindungan tenaga kerja, dan evaluasi periodik turut dibahas. Dengan sudut pandang tersebut, kontrak diperlakukan sebagai instrumen substantif yang harus mampu menopang kepastian hukum sekaligus menjaga hak pekerja, bukan sekadar dokumen administratif.

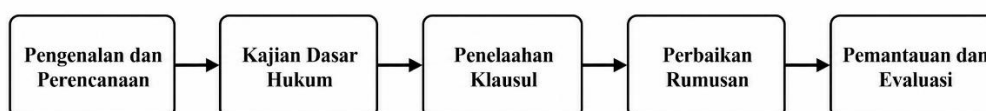
METODE PENELITIAN

Kajian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif yang bersumber dari kegiatan praktik hukum di Kantor Hukum Suryono Suryono Pane, S.H. & Partner, Kabupaten Pasuruan. Fokus dibatasi pada proses penyusunan dan peninjauan kembali perjanjian alih daya berdasarkan hukum positif Indonesia. Data diperoleh dari dokumen kontraktual yang ditelaah, peraturan perundang-undangan yang relevan, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 168/PUU-XXI/2023, catatan pengamatan, serta hasil konsultasi dengan pembimbing lapangan. Identitas perusahaan maupun pekerja tidak dicantumkan untuk menjaga kerahasiaan pihak yang berkepentingan.

Analisis dilakukan secara normatif-deskriptif dengan membandingkan klausul kontrak terhadap dasar hukum dan kondisi pelaksanaannya. Penelaahan dipusatkan pada kedudukan para pihak, objek pekerjaan, hak dan kewajiban, ketentuan pekerja, pengupahan, jangka waktu, dan jenis pekerjaan alih daya. Bagian yang terindikasi memerlukan penyesuaian dikelompokkan menurut isu, diverifikasi landasan hukumnya, lalu dibahas bersama pembimbing sebelum dilakukan penyempurnaan rumusan dan pemeriksaan ulang. Penilaian diarahkan pada kejelasan kontraktual, kepastian hukum, perlindungan hak pekerja, serta konsistensi antara isi dokumen dan praktik.

Untuk menghindari uraian prosedural yang berlebihan, tahapan teknis yang bersifat umum tidak dijabarkan secara terperinci. Alur inti peninjauan terdiri atas penetapan fokus, telaah klausul, verifikasi hukum, perbaikan, serta pemantauan dan evaluasi.

Rangkaian tersebut disarikan dalam Gambar 1.



Gambar 1. Alur Peninjauan Kembali Perjanjian Alih Daya

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tahapan Penelaahan dan Penyusunan Perjanjian

Hasil penelaahan memperlihatkan bahwa penyusunan dan evaluasi perjanjian alih daya berlangsung melalui rangkaian yang saling bertaut, bukan satu tindakan tunggal. Pemeriksaan diawali dengan pemetaan bagian kontrak yang relevan dan penghimpunan dasar hukum, kemudian klausul dikelompokkan menurut isu untuk dibandingkan dengan ketentuan yang berlaku. Bagian yang dipandang memerlukan koreksi selanjutnya didiskusikan bersama pembimbing lapangan. Pola tersebut menunjukkan bahwa telaah kontrak membutuhkan tata kerja sistematis agar keterkaitan antarklausul dan konsekuensi hukumnya tidak luput dari pemeriksaan.

Unsur yang menjadi fokus meliputi kedudukan para pihak, objek pekerjaan, pembagian hak dan kewajiban, pengaturan pekerja, pengupahan, masa berlaku, serta jenis pekerjaan yang dialihkan. Kedudukan subjek hukum ditelaah untuk memperjelas pihak yang memikul tanggung jawab. Objek diperiksa untuk memastikan ruang lingkup pekerjaan, sedangkan hak dan kewajiban dievaluasi guna menilai keseimbangan distribusi tanggung jawab. Pengaturan pekerja dan pengupahan memperoleh perhatian lebih karena berkelindan langsung dengan hak normatif. Jangka waktu serta jenis pekerjaan juga diperiksa karena keduanya dapat terdampak perubahan regulasi ketenagakerjaan.

Penelaahan juga menunjukkan bahwa persoalan kontraktual kerap bersifat lintas klausul. Pengaturan pembayaran, misalnya, dapat berkaitan dengan objek pekerjaan, kewajiban perusahaan penyedia, dan tata pelaksanaan pekerjaan. Demikian pula, penentuan jenis pekerjaan alih daya dapat berkelindan dengan rumusan objek serta distribusi tanggung jawab. Karena itu, evaluasi dilakukan secara integratif terhadap hubungan antarbagiannya, bukan melalui pembacaan klausul secara terisolasi. Aspek yang diperiksa dirangkum dalam Tabel 1.

Tabel 1. Aspek yang Ditelaah dalam Perjanjian Alih Daya

Aspek	Fokus Penelaahan	Tujuan
Kedudukan para pihak	Kapasitas hukum, peran, dan penanggung jawab	Memastikan subjek serta distribusi tanggung jawab teridentifikasi
Objek pekerjaan	Cakupan dan batas aktivitas yang diserahkan	Memverifikasi kesesuaian objek alih daya
Hak dan kewajiban	Distribusi prestasi dan tanggung jawab pokok	Mencegah kekaburan kewajiban antar pihak
Ketentuan pekerja	Relasi kerja dan jaminan hak tenaga kerja	Menilai kecukupan perlindungan dalam pelaksanaan
Pengupahan	Pengaturan pembayaran dan praktik pelaksanaannya	Mengukur keselarasan dengan ketentuan hukum
Jangka waktu	Masa keberlakuan dan kebutuhan penyesuaian	Menilai konsistensi selama periode kontrak

Jenis pekerjaan alih Jenis dan bidang pekerjaan yang diserahkan Memeriksa kompatibilitas dengan perkembangan daya hukum

Temuan Utama Peninjauan Perjanjian Alih Daya

Dari pengamatan dan pemeriksaan dokumen, dua persoalan dominan teridentifikasi. Pertama, terdapat pembayaran kepada pekerja yang belum sepenuhnya selaras dengan ketentuan yang seharusnya diberlakukan. Keadaan ini menjadikan klausul pengupahan perlu ditakar tidak hanya dari kesepakatan para pihak, tetapi juga dari norma ketenagakerjaan yang mengikat. Apabila rumusan kontrak atau praktik pembayarannya menyimpang dari ketentuan imperatif, penyesuaian diperlukan untuk mencegah kerugian pekerja sekaligus memitigasi risiko hukum bagi pihak yang terlibat.

Kedua, sebagian pekerjaan atau bagian pekerjaan yang dialihdayakan masih memerlukan verifikasi kesesuaiannya dengan hukum. Kebutuhan operasional memang dapat menjadi pertimbangan bisnis dalam menentukan pekerjaan yang diserahkan, namun penetapan tersebut tidak dapat dilepaskan dari batas yuridis alih daya. Karena itu, objek pekerjaan tidak cukup sekadar dicantumkan dalam dokumen. Kesesuaiannya perlu diperiksa ulang ketika terjadi perkembangan regulasi atau putusan pengadilan yang memengaruhi dasar hukum pelaksanaannya.

Temuan tersebut tidak dimaksudkan sebagai representasi seluruh praktik alih daya di Indonesia karena kajian terbatas pada situasi dan dokumen yang dijumpai selama kegiatan. Meskipun demikian, dua persoalan itu mengonfirmasi bahwa kelengkapan administratif tidak identik dengan kepatuhan substantif. Kontrak dapat tampak utuh secara formal, tetapi tetap memerlukan koreksi ketika pelaksanaan atau substansinya tidak sejalan dengan hukum. Ikhtisar temuan dan tindak lanjut disajikan pada Tabel 2.

Tabel 2. Ringkasan Temuan Peninjauan dan Tindak Lanjut

Temuan	Kondisi yang Diamati	Implikasi	Tindak Lanjut Peninjauan
Pengupahan	Pembayaran pekerja belum sepenuhnya selaras dengan ketentuan yang semestinya diberlakukan	Berpotensi mengurangi perlindungan hak dan memunculkan risiko yuridis	Mencocokkan klausul serta realisasi pembayaran dengan dasar hukum, kemudian menyelaraskan bagian yang belum sesuai
Objek pekerjaan alih daya	Sebagian pekerjaan masih memerlukan verifikasi kesesuaian hukum	Objek yang tidak tepat dapat menimbulkan ketidakpastian pelaksanaan	Menelaah kembali objek dan dasar hukumnya, termasuk perkembangan putusan pengadilan
Konsistensi kontrak dan praktik	Diperlukan kepastian bahwa isi dokumen berpadanan dengan keadaan lapangan	Kelengkapan administratif belum menjamin kepatuhan substantif	Melakukan pemantauan, konsultasi, koreksi, dan pemeriksaan berulang

Pemantauan dan Evaluasi Hasil Peninjauan

Setelah persoalan diidentifikasi, hasil telaah dikonsultasikan kepada pembimbing lapangan. Bagian yang belum presisi ditandai untuk dikaji kembali, sementara landasan yuridisnya diverifikasi agar argumentasi tidak bertumpu pada asumsi umum. Pemeriksaan awal dengan demikian tidak serta-merta diperlakukan sebagai hasil final. Apabila koreksi diperlukan, rumusan klausul disempurnakan dengan tetap mempertimbangkan kepentingan para pihak dan norma yang berlaku.

Pemantauan dan evaluasi dilakukan dengan menguji kembali keterhubungan antara temuan, dasar hukum, dan realitas pelaksanaan. Dari proses ini terlihat adanya celah antara ketentuan normatif dan praktik, terutama mengenai pemenuhan hak pekerja serta penetapan pekerjaan yang dialihkan. Evaluasi turut menunjukkan bahwa perubahan hukum dapat memengaruhi kontrak yang telah dibuat. Oleh sebab itu, dokumen perjanjian perlu diperlakukan sebagai instrumen yang terbuka untuk penyesuaian apabila landasan hukum atau praktik pelaksanaannya mengalami perubahan.

Luaran proses tersebut bukan berupa angka statistik, melainkan pemetaan klausul yang perlu dipertahankan, diperjelas, atau diselaraskan kembali. Mutu kontrak tercermin dari ketegasan rumusan, kompatibilitasnya dengan hukum, serta konsistensi antara teks dan penerapan. Karena kajian ini bersifat kualitatif, temuan substantif disajikan melalui tabel dan uraian analitis tanpa mengonstruksi hasil uji kuantitatif yang tidak tersedia dalam sumber data.

Pembahasan

1. Kesesuaian Peninjauan dengan Hukum Perjanjian

Tahapan pemeriksaan memperlihatkan bahwa perjanjian alih daya berfungsi sekaligus sebagai pembentuk dan pembatas relasi hukum para pihak. Hal ini sejalan dengan prinsip bahwa persetujuan yang sah mengikat para pembuatnya dan wajib dijalankan dengan itikad baik. Thalib dan Aisyah (2024) menempatkan konsensualisme, kebebasan berkontrak, daya mengikat, itikad baik, dan kepribadian sebagai fondasi hubungan kontraktual. Dalam peninjauan dokumen, asas tersebut harus diterjemahkan secara operasional. Kebebasan berkontrak, misalnya, tidak dapat digunakan untuk menyimpangi norma ketenagakerjaan yang bersifat memaksa. Demikian pula *pacta sunt servanda* tidak patut dimaknai sebagai kewajiban mempertahankan klausul yang telah kehilangan kesesuaian dengan dasar hukum atau pelaksanaannya.

Pemeriksaan identitas dan kedudukan para pihak diperlukan untuk menegaskan subjek yang memikul setiap kewajiban. Sistem alih daya menghadirkan relasi majemuk karena pekerja, perusahaan pengguna, dan perusahaan penyedia berada dalam posisi yang berbeda. Machfiroh et al. (2021) menjelaskan bahwa pekerjaan dijalankan pada perusahaan pengguna, sedangkan hubungan kerja tetap berada dalam kerangka perusahaan penyedia. Samuel et al. (2024) juga menunjukkan bahwa pembacaan tanggung jawab hukum perlu menyesuaikan perkembangan pengaturan pascarezim Cipta Kerja. Karena itu, kedudukan masing-masing pihak perlu dirumuskan secara eksplisit agar tanggung jawab atas pekerja, pembayaran, perlindungan, dan pelaksanaan pekerjaan tidak menjadi samar.

Kejelasan objek merupakan unsur lain yang menentukan efektivitas kontrak. Arroddi et al. (2024) menekankan konsekuensi hukum ketika pembentukan perjanjian tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan. Octavian (2024) menunjukkan bahwa objek, kewajiban, dan mekanisme penyelesaian perlu dirumuskan secara presisi untuk mengurangi perbedaan interpretasi. Dalam alih daya, objek tidak hanya menjelaskan jasa yang diserahkan, tetapi sekaligus menentukan jenis pekerjaan dan batas pertanggungjawaban. Oleh sebab itu, pemeriksaan objek harus dilakukan beriringan dengan telaah ketentuan ketenagakerjaan yang menjadi pijakan pelaksanaannya.

Kebutuhan membaca hubungan antarklausul memperlihatkan bahwa kontrak tidak semestinya ditelaah secara fragmentaris. Pengupahan terkait dengan tanggung jawab perusahaan penyedia terhadap pekerja, jangka waktu dapat berkaitan dengan bentuk hubungan kerja, sedangkan objek pekerjaan memengaruhi penilaian atas kesesuaian alih daya. Wardoyo dan Budimah (2025) menyatakan bahwa efektivitas klausul ditentukan oleh kemampuan kontrak menghadirkan perlindungan yang adil dan menekan ketimpangan. Dengan demikian, pemeriksaan yang sekadar mencocokkan kelengkapan format berisiko mengabaikan persoalan substantif yang justru menentukan kepastian hukum.

2. Perlindungan Hak Pekerja dan Pengupahan

Persoalan pembayaran pekerja menjadi titik krusial dalam aspek perlindungan. Upah tidak sepenuhnya tunduk pada kebebasan kesepakatan privat karena hukum ketenagakerjaan menetapkan batas perlindungan tertentu. Sinaga (2017) menegaskan bahwa perjanjian kerja seyogianya mewujudkan hak dan kewajiban secara adil, sedangkan Putri et al. (2022) memperlihatkan potensi ketentuan kontraktual yang merugikan pekerja ketika norma ketenagakerjaan diabaikan. Oleh karena itu, klausul pengupahan perlu diperiksa dengan memperhadapkan teks kontrak dan praktik pembayaran pada ketentuan yang berlaku.

Pembayaran yang belum sepenuhnya sesuai mengisyaratkan bahwa klausul tertulis bukan ukuran tunggal kepatuhan. Rohman et al. (2025) menekankan perlunya perlindungan agar hak mendasar pekerja alih daya, termasuk upah layak dan jaminan sosial, tetap terjamin. Putra et al. (2025) juga menempatkan kepastian upah sebagai bagian dari problematika hak normatif. Temuan praktik memperkuat pandangan tersebut pada ranah kontraktual. Ketika ketentuan pembayaran dirumuskan terlalu umum atau implementasinya menyimpang, konsekuensi hukum dapat menjangkau pekerja sekaligus perusahaan yang berada dalam relasi alih daya.

Ditinjau dari hukum perjanjian, keadaan tersebut menyingkap batas kebebasan berkontrak. Para pihak memang dapat merancang struktur pembayaran dan skema imbalan jasa, tetapi keleluasaan itu tidak mencakup pengurangan hak yang telah dijamin hukum. Itikad baik juga menuntut agar kontrak tidak disusun semata-mata untuk mengoptimalkan kepentingan perusahaan. Dampaknya terhadap pekerja harus diperhitungkan

karena mereka merupakan pihak yang secara langsung terdampak oleh pelaksanaan alih daya. Dalam konteks ini, peninjauan berfungsi menghindari disharmoni antara tujuan bisnis dan perlindungan tenaga kerja.

Klausul pengupahan perlu pula dievaluasi secara periodik. Besaran maupun struktur pembayaran dapat dipengaruhi perubahan regulasi, kebijakan pengupahan, atau putusan pengadilan yang mengubah pemaknaan hukum. Dengan demikian, klausul yang pernah dinilai sesuai ketika kontrak dibuat belum tentu tetap memadai. Kehati-hatian menuntut mekanisme telaah ketika terjadi perubahan normatif agar koreksi tidak baru dilakukan setelah perselisihan muncul.

3. Jenis Pekerjaan yang Dialihdayakan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi

Temuan kedua berkaitan dengan karakter pekerjaan yang dialihkan. Penetapan objek alih daya tidak memadai apabila hanya bertolak dari kebutuhan operasional perusahaan. Taruli et al. (2024) menjelaskan adanya perubahan pengaturan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023. Buulolo et al. (2025) juga menunjukkan pergeseran mendasar dalam rezim Cipta Kerja yang berimplikasi pada kepastian hubungan kerja dan jaminan hak pekerja. Perubahan tersebut menjadikan jenis dan bidang pekerjaan sebagai salah satu unsur yang wajib diverifikasi dalam evaluasi kontrak.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 168/PUU-XXI/2023 semakin menegaskan kebutuhan tersebut karena memberikan pemaknaan baru atas sejumlah ketentuan ketenagakerjaan. Dalam kegiatan peninjauan, putusan ini digunakan sebagai salah satu rujukan untuk membaca ulang klausul mengenai hubungan kerja, pengupahan, dan alih daya. Ardelia et al. (2024) memandang putusan tersebut sebagai perkembangan signifikan dalam perlindungan pekerja sekaligus penentuan pekerjaan yang dapat dialihkan. Konsekuensinya, objek kontrak perlu ditelaah tidak hanya pada saat pembentukan awal, tetapi juga setiap kali terjadi perubahan interpretasi hukum yang memengaruhi dasar pelaksanaannya.

Verifikasi jenis pekerjaan berkaitan langsung dengan kepastian bagi seluruh pihak. Perusahaan pemberi pekerjaan membutuhkan jaminan bahwa penyerahan aktivitas telah sesuai hukum; perusahaan penyedia memerlukan batas layanan dan pertanggungjawaban yang terang; pekerja memerlukan kejelasan status hubungan kerja beserta hak yang melekat. Objek yang dirumuskan terlalu luas dapat mengaburkan batas kewajiban, sedangkan rumusan yang terlalu sempit namun tidak merefleksikan praktik dapat menciptakan perbedaan antara teks kontrak dan keadaan lapangan. Oleh karena itu, presisi objek merupakan prasyarat bagi pembagian tanggung jawab yang dapat dilaksanakan.

Pengalaman praktik juga menunjukkan bahwa penelaahan objek pekerjaan harus disandingkan dengan fakta pelaksanaan. Pemeriksaan tidak cukup berhenti pada nomenklatur pekerjaan yang tercantum dalam kontrak. Aktivitas yang benar-benar dikerjakan, pihak pemberi instruksi, distribusi tanggung jawab, dan kesesuaiannya dengan ketentuan hukum perlu ditelusuri. Pendekatan demikian menjadikan peninjauan lebih substantif karena menguji keterpautan antara norma tertulis dan realitas kerja.

4. Urgensi Peninjauan Berkala dan Kepastian Hukum

Pemantauan dan evaluasi memperlihatkan fungsi preventif peninjauan berkala. Kontrak yang dikaji secara periodik memungkinkan risiko dikenali sebelum berkembang menjadi perselisihan. Syarief et al. (2026) menjelaskan bahwa perubahan melalui *addendum* perlu disusun secara sistematis agar tetap konsisten dengan kontrak induk dan menjaga kepastian hukum. Temuan praktik menguatkan kebutuhan tersebut. Ketika koreksi diperlukan, perubahan sebaiknya ditempuh melalui mekanisme formal dengan dasar hukum serta alasan yang dapat ditelusuri, bukan melalui penyesuaian informal yang membuka ruang tafsir berbeda.

Evaluasi bersama pembimbing lapangan memperlihatkan pentingnya pemeriksaan berlapis dalam pekerjaan hukum. Identifikasi awal tidak langsung diterima sebagai kesimpulan; dasar hukumnya diverifikasi, keterkaitan antara klausul dan keadaan lapangan diuji, kemudian rumusan yang perlu dikoreksi dibahas sebelum diperbarui. Pola tersebut merupakan bentuk pengendalian mutu dokumen. Dalam pekerjaan kontraktual, kekeliruan kecil pada identitas, cakupan, tanggung jawab, atau terminologi dapat mengubah makna perjanjian secara keseluruhan. Karena itu, koreksi merupakan unsur substantif dalam menjaga kepastian hukum, bukan sekadar prosedur administratif.

Saputra (2026) menunjukkan bahwa alih daya dapat menghadirkan manfaat operasional, tetapi tetap menyisakan tantangan terkait loyalitas, kompetensi, dan kepatuhan regulasi. Temuan ini menjelaskan

mengapa evaluasi kontrak seharusnya berjalan bersama evaluasi pelaksanaan. Efisiensi tidak dapat dijadikan satu-satunya parameter. Pemenuhan hak pekerja, ketegasan pembagian tanggung jawab, dan kesesuaian objek pekerjaan perlu ditempatkan sebagai indikator yang setara. Jika penilaian hanya berpusat pada keuntungan operasional, potensi risiko yuridis dapat luput dari perhatian.

Peninjauan kembali juga berkelindan dengan konsepsi kepastian hukum. Kepastian tidak bermakna mempertahankan kontrak secara statis, melainkan memastikan aturan yang mengikat dapat diketahui, dipahami, dan diterapkan secara konsisten. Ketika norma berubah, penyesuaian justru menjadi syarat untuk mempertahankan kepastian. Kontrak yang dibiarkan usang dapat menciptakan ketidakjelasan karena substansinya tidak lagi merefleksikan hukum yang berlaku. Dalam keadaan demikian, *pacta sunt servanda* perlu dibaca bersama legalitas dan itikad baik. Para pihak memang terikat pada persetujuan yang sah, tetapi pelaksanaannya tetap tunduk pada ketentuan imperatif.

Secara keseluruhan, peninjauan kontrak alih daya merupakan titik temu antara hukum perjanjian dan hukum ketenagakerjaan. Yang pertama menyediakan kerangka mengenai kesepakatan, daya ikat, serta distribusi hak dan kewajiban; yang kedua menetapkan batas perlindungan dalam hubungan kerja. Keduanya berpadu dalam dokumen alih daya. Apabila kontrak semata dibaca dari kepentingan komersial, hak pekerja mudah terpinggirkan. Sebaliknya, jika pembagian tanggung jawab antarperusahaan tidak dirumuskan secara tegas, kepastian pelaksanaan pekerjaan juga dapat terganggu.

Atas dasar itu, penyusunan dan peninjauan kembali perlu diarahkan pada tiga orientasi. Orientasi legalitas memastikan klausul konsisten dengan regulasi dan perkembangan putusan pengadilan. Orientasi kejelasan kontraktual menuntut identitas, objek, hak, kewajiban, jangka waktu, pembayaran, serta tanggung jawab dirumuskan secara presisi. Orientasi pelaksanaan menguji apakah ketentuan tertulis benar-benar berpadanan dengan kondisi kerja. Ketiganya menggeser fungsi kontrak dari sekadar arsip administratif menjadi instrumen mitigasi risiko sekaligus perlindungan hukum.

Kajian ini terbatas pada pengalaman praktik dan pemeriksaan dokumen dalam satu lingkungan kerja. Identitas perusahaan serta rincian kontrak sengaja tidak ditampilkan untuk menjaga kerahasiaan. Oleh karena itu, hasilnya tidak ditujukan untuk merepresentasikan seluruh praktik alih daya di Indonesia. Kendati demikian, temuan mengenai pengupahan, objek pekerjaan, dan kebutuhan evaluasi periodik memperlihatkan corak persoalan yang dapat timbul ketika kontrak hanya diperiksa secara formal. Temuan tersebut menegaskan pentingnya penelaahan dokumen yang substantif, sistematis, dan berkelanjutan.

SIMPULAN

Penyusunan serta peninjauan kembali perjanjian alih daya menurut hukum positif Indonesia menuntut pemeriksaan yang melampaui kelengkapan formal dan menjangkau substansi beserta implementasinya. Praktik di Kantor Hukum Suryono Suryono Pane, S.H. & Partner memperlihatkan bahwa telaah dilakukan melalui penetapan fokus, penghimpunan landasan hukum, pemeriksaan klausul, pengelompokan temuan, penyempurnaan rumusan, serta evaluasi. Unsur krusial mencakup kedudukan para pihak, objek pekerjaan, pembagian hak dan kewajiban, ketentuan pekerja, pengupahan, masa berlaku, dan jenis pekerjaan yang dialihkan. Dua temuan utama berupa pembayaran pekerja yang belum sepenuhnya sesuai ketentuan serta objek alih daya yang masih memerlukan verifikasi yuridis menunjukkan bahwa kontrak tertulis tidak otomatis mencerminkan kepatuhan. Perkembangan hukum, termasuk Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 168/PUU-XXI/2023, semakin menegaskan perlunya evaluasi periodik. Dengan demikian, perjanjian perlu dirumuskan secara presisi, diterapkan secara konsisten, dan diselaraskan kembali ketika norma berubah atau praktik menyimpang dari isi kontrak. Pendekatan tersebut memungkinkan kepastian hukum bagi para pihak dan perlindungan pekerja dipelihara secara beriringan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ardelia, T. A., Hibahtillah, M. A., Imon, S. A., Ningrum, G. P., Damayanti, R., Naelufar, R., Agung, M. F. N., & Aini, A. N. (2024). Analisis Kedudukan Pekerja Outsourcing: Kajian Terhadap Putusan MK Nomor 168/PUU-XXI/2023. *Media Hukum Indonesia*, 2(4), 284–290. <https://ojs.daarulhuda.or.id/index.php/MHI/article/view/868>
- Arrodli, A. J., Ramadhan, A., Anggita, Muhammad, D. Z., & Pamungkas, D. D. (2024). Konsekuensi Hukum

- Cacat Kehendak Dalam Pembentukan Perjanjian Berdasarkan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. *Letterlijk*, 1(2), 135–144. <https://doi.org/10.25134/letterlijk.v1i2.68>
- Buulolo, R. K. F., Akbar, M. H., Zidomi, A. A. M., Malik, I., & Novita, T. R. (2025). Analisis Komparatif Regulasi Alih Daya Dalam Undang-Undang Cipta Kerja. *Court Review: Jurnal Penelitian Hukum*, 5(6), 229–236. <https://doi.org/10.69957/cr.v5i06.2520>
- Djati, A. G., Yudha, Z. A. W., & Nur'Aini, I. (2026). Kontrak Kerja Dalam Hukum Ketenagakerjaan: Analisis Perlindungan Hukum Hak Dan Kewajiban Para Tenaga Kerja. *PESHUM: Jurnal Pendidikan, Sosial Dan Humaniora*, 5(2), 3597–3604. <https://doi.org/10.56799/peshum.v5i2.15750>
- Humiati, H., & Budiarti, D. (2020). Peran Perguruan Tinggi Dalam Meningkatkan Sumber Daya Manusia. *JMM - Jurnal Masyarakat Merdeka*, 3(1), 13–24. <https://doi.org/10.51213/jmm.v3i1.46>
- Lubis, R. F., & Budhiawan, A. (2024). Relevansi Laboratorium Hukum Dalam Meningkatkan Kompetensi Mahasiswa. *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial*, 12(2), 243–254. <https://doi.org/10.30868/am.v12i02.7467>
- Machfiroh, I. A., Heriawanto, B. K., & Ayu, I. K. (2021). Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Outsourcing Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja. *Dinamika*, 27(17), 2447–2461. <https://jim.unisma.ac.id/index.php/jdh/article/view/12387>
- Octavian, V. R. (2024). Teknik Dasar Pembuatan Kontrak Hukum: Melindungi Hak Dan Kewajiban. *Jurnal Ilmiah Penelitian Mahasiswa*, 2(6), 567–573. <https://doi.org/10.61722/jipm.v2i6.620>
- Putra, T. H., Rafiki, D. Z., & Prasetya, A. S. (2025). Tinjauan Yuridis Terhadap Sistem Outsourcing Dalam Perspektif Perlindungan Hak Normatif Pekerja Di Indonesia. *Jurnal Kajian Ilmiah Multidisipliner*, 9(9), 269–275. <https://sejurnal.com/pub/index.php/jkim/article/view/7518>
- Putri, R. A., Heriawanto, B. K., & Ayu, I. K. (2022). Perjanjian Kerja Sebagai Alat Perlindungan Hukum: Analisis Yuridis Pada Perusahaan Meubel Lindah Pasuruan. *Dinamika*, 28(2), 3374–3386. <https://jim.unisma.ac.id/index.php/jdh/search/titles?searchPage=35>
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 168/PUU-XXI/2023, (2024). <https://www.mkri.id/perkara/persidangan/putusan?jenis=PUU&page=1&perPage=50&search=168%2FPUU-XXI%2F2023>
- Rohman, A., Ismail, I., & Setiawan, P. A. H. (2025). Perlindungan Hukum Pekerja Alih Daya Untuk Mewujudkan Nilai Keadilan. *Media Hukum Indonesia*, 3(3), 720–727. <https://doi.org/10.5281/zenodo.15783168>
- Samuel, H., Sinaga, N. A., & Sudarto. (2024). Tanggung Jawab Hukum Pelaku Usaha Terhadap Pekerja Berdasarkan Hubungan Kerja Alih Daya Outsourcing Sebelum Dan Sesudah Berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja. *Jurnal Intelektualita: Keislaman, Sosial Dan Sains*, 13(1), 1–10. <https://doi.org/10.19109/intelektualita.v13i1.18846>
- Saputra, W. (2026). Analisis Efektivitas Sistem Alih Daya Outsourcing Dalam Meningkatkan Kinerja Operasional Pada PT Trimitra Naminito. *Jurnal Ragam Pengabdian*, 3(2), 2662–2671. <https://doi.org/10.62710/aw8fqy14>
- Setiawan, F. L. (2026). Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Outsourcing Dalam Perjanjian Kerja Outsourcing. *Media Hukum Indonesia*, 4(2), 113–119. <https://doi.org/10.5281/zenodo.19627965>
- Sinaga, N. A. (2017). Peranan Perjanjian Kerja Dalam Mewujudkan Terlaksananya Hak Dan Kewajiban Para Pihak Dalam Hubungan Ketenagakerjaan. *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, 7(2), 30–45. <https://doi.org/10.35968/jh.v7i2.132>
- Sopiani, S., Senda, V. N., & Muzzamil, M. F. (2024). Implikasi Hukum Ketidakterpenuhan Syarat Subjektif Dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Terhadap Keabsahan Perjanjian. *Letterlijk*, 1(2), 104–115. <https://doi.org/10.25134/letterlijk.v1i2.109>
- Syarief, R. E. T., Girsang, O. A. R., Hutajulu, D. A. R. K., Sukma, N. F., & Dyana, J. S. (2026). Struktur Addendum Dalam Perancangan Kontrak Efektif. *Van Java Law Journal*, 3(1), 183–192. <https://doi.org/10.64578/vjlj.v3i1.221>
- Taruli, M. G., Wijayati, R. A., & Sinaga, H. S. R. (2024). Pengaturan Pekerjaan Alih Daya Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023. *Jurnal Hukum To-Ra: Hukum Untuk Mengatur Dan Melindungi*

- Masyarakat*, 10(Special Issue), 82–94. <https://doi.org/10.55809/tora.v10iSpecial Issue.488>
- Thalib, A., & Aisyah, N. (2024). *Hukum Perjanjian*. Rajawali Pers. <https://repository.uir.ac.id/24644/>
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, (2003).
- Wardoyo, H., & Budimah, B. (2025). Efektivitas Klausul Kontrak Pada Hubungan Bisnis Antara UMKM Dan Mitra Usaha Di Indonesia. *Jurnal Penelitian Serambi Hukum*, 18(2), 142–155. <https://doi.org/10.59582/sh.v18i02.1311>